

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara observasi dan dokumentasi namun terlebih dahulu peneliti akan menggambarkan secara umum tentang profil desa Galis, sehingga gambaran tersebut akan memberikan pengetahuan sepintas mengenai hal-hal dari objek kajian yang menjadi bahan penelitian dan dengan gambaran tersebut diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai keberadaan burung love bird sampai saat ini.

1. Profil Desa Galis

Desa Galis merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Daerah tersebut terletak di bagian timur Kabupaten Pamekasan. Jarak Desa Galis ke Ibu Kota Kecamatan adalah 1Km, sedangkan jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 8Km, jarak ke Ibu Kota Propinsi sejauh 135Km, dan jarak ke Ibu Kota Negara 1000Km.¹

¹ Monografi Desa Galis Tahun 2016.

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas wilayah yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas Desa Galis dapat dilihat pada tabel berikut:²

Tabel 4.1: Batas Desa Galis

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Bulay dan Polagan
Sebelah Selatan	Pandan dan Lembung
Sebelah Timur	Lambung dan Polagan
Sebelah Barat	Bulay dan Polagan

Dari batas-batas yang ditentukan di atas, Desa Galis yang memiliki luas 202,87Ha terbagi ke dalam 5 dusun, Dusun-dusun yang dimaksud diantaranya adalah Dusun Galis Dajah, Dusun Galis Tengah, Dusun Kotteh, Dusun Namperre, dan Dusun Pangilen.

Dari sekian jumlah dusun yang ada, Desa Galis memiliki jumlah penduduk 3.085 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:³

2 Monografi Desa Galis Tahun 2016.

3 Monografi Desa Galis Tahun 2016.

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Desa Galis

No.	Jumlah Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.475
2	Perempuan	1.610
3	Jumlah Penduduk	3.085

Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang ber Agama Islam. Dimana penduduk dengan jumlah 3.085 jiwa semuanya memeluk Agama Islam.

Sedangkan sumber perekonomian masyarakat Desa Galis berasal dari mata pencariannya yang mayoritas sebagai buruh tani dan bagian juga sebagai pegawai negeri sipil. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata penceraian masyarakat Desa Galis dapat dilihat pada tabel berikut:⁴

⁴ Monografi Desa Galis Tahun 2016.

Tabel 4.3: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.002
2	Buruh Tani	1.118
3	Pegawai Negeri Sipil	90
4	Peternak	35
5	Pedagang Keliling	15
	Total Penduduk	2.232

Selain itu, banyak status masyarakat Desa Galis yang berprofesi sebagai buruh tani dapat dilihat dari latar belakang Dasar atau SD. Sebagian yang lain berhenti di tingkat SMP, dan SMA. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:⁵

Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	119
2	Tidak Tamat SD	123

⁵ Monografi Desa Galis Tahun 2016.

3	Sekolah Dasar	476
4	SMP/Sederajat	164
5	SMA/Sederajat	170
6	Akademi	435
	Total	1.487

Selain itu di Desa Galis juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana dan prasarana tersebut mulai dari keagamaan, kesehatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Galis terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau musholla yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁶

Tabel 4.5: Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Galis

No.	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla/Langgar	19
	Total	23

⁶ Monografi Desa Galis Tahun 2016.

Selain itu, di Desa Galis juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁷

Tabel 4.6: Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Galis

No.	Lapangan	
1	Sepak Bola	1
2	Bulu Tangkis	1
3	Voli	1
	Total	3

Tidak jauh beda dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Galis juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang kesehatan, sebagaimana terdapat tabel berikut:⁸

Tabel 4.7: Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Galis

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	1

7 Monografi Desa Galis Tahun 2016.

8 Monografi Desa Galis Tahun 2016.

2	Posyandu	3
3	Toko Obat	1
4	Jumlah Rumah/Praktik Dokter	1
5	Ramah Bersalin	1
	Total	7

Selain itu, sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kelurahan Desa Galis adalah dibidang pendidikan. Dimana terdapat berbagai lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8: Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Galis

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SMP/Sederajat	1
2	Gedung SD/Sederajat	1
3	Gedung TK	1
4	Lembaga Pendidikan Agama	3
	Total	6

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana kebenaran praktik bagi hasil dan jual beli burung love bird melalui makelar yang sedang mengenai di desa Galis dan pandangan hukum ekonomi syariah mengenai bagi hasil dan jual beli burung love bird.

2. Problematika Bisnis Burung Love Bird di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

a. Observasi

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁹ Observasi merupakan pengamatan langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang Problematika Bisnis Burung Love Bird di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 peneliti melakukan observasi di rumah pemilik burung di desa Galis untuk mengamati bagaimana bagi hasil burung love bird. Pada saat itu peneliti mengamati secara langsung melalui dari pemelihara burung love bird tersebut.

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara di desa Galis seperti yang dikatakan oleh pemelihara burung love bird disini ada yang tidak punya modal untuk

⁹ Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 209.

membeli burung love bird jadi saya meminta kepada pemilik burung love bird untuk membelikan burung love bird, saya melakukan perjanjian terlebih dahulu yaitu apabila burungnya nanti mempunyai hasil maka hasilnya kita bagi rata yaitu separuh-separuh dan si pemilik menyetujuinya.

Dalam bagi hasil yang terjadi di Desa Galis seperti yang dikatakan oleh saudara Reza sebagai shahibul maal:

“Saya memiliki dana mbak untuk membeli burung love bird, tetapi saya tidak mempunyai tempat untuk memeliharanya, jadi saya memberikan dana kepada bapak Ali untuk membeli burung love bird tersebut untuk dipelihara. Dan disitu beliau juga membuat perjanjian bagi hasil, apabila burung love bird tersebut mendapatkan hasil maka hasilnya kita bagi dua secara rata yakni 50:50”.¹⁰

Bapak Ali selaku mudharib:

“Saya disini tidak punya modal dik untuk membeli burung love bird, jadi saya meminta kepada Reza burung love bird untuk membelikan saya burung love bird saya melakukan perjanjian terlebih dahulu, yaitu apabila burungnya nanti mempunyai hasil maka hasilnya kita bagi rata yaitu separuh-separuh dan saudara reza menyetujuinya”.¹¹

Bapak Rudi, sebagai shahibul maal:

“Saya punya burung love bird nak, dan burung itu saya tawarkan ke bapak untuk dipelihara, saya bilang pada beliau, apabila nanti burung love bird yang kamu pelihara itu mendapatkan hasil, maka hasilnya kita bagi secara rata yaitu separuh-separuh”.¹²

Bapak Hendri sebagai mudharib:

“Disini saya tidak punya modal nak, tapi saya ingin memelihara burung love bird, terus saya bilang pada bapak untuk memberikan saya burung love bird dan saya akan memeliharanya. Disini saya membuat perjanjian dengan bapak, nanti kalau burungnya sudah

10 Reza, Selaku Pemilik Burung, *Wawancara Langsung*, (05 Januari 2023).

11 Ali, Pengelola Dana, *Wawancara Langsung*, (05 Januari 2023).

12 Rudi, Selaku Pemilik Burung, *Wawancara Langsung*, (05 Januari 2023).

menetas dan jadi semua lalu hasilnya kita bagi rata 50:50, dan beliau menyetujui dengan perjanjian itu”.¹³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang terjadi yaitu secara rata yakni 50 : 50, dalam artian pembagian hasil kerja sama tersebut tidak berat sebelah intinya sama rata. Burung love bird yang di pelihara itu tidak semua karna keinginan shahibul maal, akan tetapi juga ada sebagian mudharib yang memintanya untuk dibelikan burung love bird untuk dipelihara. Dalam artian ada kesepakatan terlebih dahulu antara mudharib dan shahibul maal. Pada hal ini sepakat dengan pembagian separuh-separuh yakni, apabila mendapatkan hasil 100% maka 50% : 50%. Saudara Reza, sebagai shahibul maal menyatakan:

“Latar belakang saya melakukan bagi hasil burung love bird karena saya sangat tertarik dengan wawancaranya yang bagus dan beragam dan juga memiliki harga jual tinggi. Tetapi saya tidak memiliki keuletan untuk memeliharanya sendiri sehingga selalu mati, dan keuntungan yang terima saat penjualan lumayan banyak. Jadi saya ingin memelihara burung love bird dengan melakukan bagi hasil”.¹⁴
Selain pernyataan di atas ada juga pernyataan lain yang di ungkapkan

Bapak Rudi, sebagai shahibul maal:

“Latar belakang saya melakukan bagi hasil burung love bird ini karena saya mempunyai pekerjaan tetap sehingga saya tidak ada waktu untuk memeliharanya sendiri, karena kalau tidak dirawat dengan benar nak, burung tersebut akan mati. Sehingga saya memberikan sisa burung love bird peliharaan saya kepada bapak Hendri untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil separuh-separuh”.¹⁵

Selanjutnya pertanyaan yang di ungkapkan oleh Bapak Ali sebagai mudharib:

13 Hendri, Pemilik Burung, *Wawancara Langsung*, (06 Januari 2023).

14 Reza, Pemilik Burung, *Wawancara Langsung*, (06 Januari 2023).

15 Hendri, Pemilik Burung, *Wawancara Langsung*, (06 Januari 2023).

“Saya memelihara burung love bird ini dek, kurang lebih sudah hampir satu tahun. Untuk saat ini burung yang saya pelihara seperti yang adek.lihat sendiri sudah delapan pasangan burung love bird”.¹⁶

Bapak Hendri, sebagai mudharib:

“Saya memelihara burung love bird ini nak, kurang lebih hampir dua tahun. Saya saat ini sudah mempunyai sembilan pasang bung love bird, termasuk dengan burung yang saya *ghedu*”.¹⁷

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Galis sudah cukup lama menggeluti dunia termasuk burung love bird. Hal ini di latarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi dari hewan ternak yang mereka pelihara dan masyarakat memiliki burung love bird sebagai hewan ternaknya karena burung ini memiliki nilai jual tinggi sebagai hewan ternaknya karena burung ini memiliki nilai jual tinggi sehingga banyak masyarakat memelihatanya.

“Namun pada.kenyataannya ada faktor ketidak sesuaian dengan akad bagi hasil dalam *gheduwen* burung love bird di Desa Galis. Tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, yakni pihak pemilik burung love bird menarik kembali burung love bird sebelum beranak karena ada keperluan yang mendesak untuk keperluan sendiri”.¹⁸

Sesuai dengan pernyataan Bapak Hendri sebagai mudharib:

“Kalau bagi hasilnya nak, 50 : 50 antara saya dan pemilik, akan tetapi disaat burung love bird.sudah mulai kawin burung tersebut di ambil kembali karena katanya burung itu mau di.jual karena ada kebutuhan keluarganya yang mendesak. Tetapi setelah burung itu di jual saya ini tidak diberi upah ataupun ganti rugi nak, selama saya merawat burung itu. Karena saya dan beliau sudah seperti saudara

16 Ali, Pemelihara Burung, *Wawancara Langsung*, (07 Januari 2023).

17 Hendri, Pemelihara Burung, *Wawancara Langsung*, (07 Januari 2023).

18 Tokoh Masyarakat, *Observasi Langsung*, (07 Januari 2023).

jadi saya tidak mempermasalahkan mengenai upah itu nak, ya meskipun saya sudah dirugikan dari segi biaya dan tenaga”.¹⁹
Bapak Rudi, sebagai shahibul maal:

“Perjanjian di awal akad memang di bagi secara rata yakni 50% : 50%. Akan tetapi di saat pemilik burung love bird ada keperluan dan kebutuhan yang mendesak pemilik memberitahukan kepada pemelihara kalau burung itu akan dijual. Ketika burung tersebut masih belum bertelur maka pemilik tidak memberikan bagi hasil ataupun upah kepada pemelihara”.²⁰

Dari wawancara di atas perbedaan mengenai permasalahan dalam pemeliharaan burung love bird yang terjadi di Desa Galis, dalam artian bagi hasilnya tetap 50 : 50 akan tetapi pemilik disini menjual burung love bird dikarenakan ada kepentingan yang mendesak untuk kebutuhannya sendiri. Dan disini pemelihara tidak mendapatkan upah ataupun bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

Dengan demikian meraknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk beternak burung love bird, tentunya juga melibatkan peran makelar dalam menjual ataupun membelikan burung love bird. Karena tidak banyak orang yang pandai dalam hal menawar ataupun tidak mempunyai waktu untuk menjual atau membeli burung love bird. Dengan hal ini banyak praktik jual beli burung love bird secara makelar.

Mengenai hal ini. Berikut ungkapan dari Bapak Faisol selaku makelar:

“Saya itu dek, jadi makelar dalam jual beli burung love bird sudah cukup lama yaitu sekitar tujuh tahun. Selama tujuh tahun saya menjadi makelar bisa dikatakan saya sudah merasakan pahit manisnya berjualan burung love bird, terkadang ada yang komplain, ada yang banyak memberikan kriteria dalam membeli, ya banyak lah dek”.²¹

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Zaini selaku makelar:

19 Hendri, Pemelihara Burung, *Wawancara Langsung*, (08 Januari 2023).

20 Rudi, Pemilik Burung, *Wawancara Langsung*, (08 Januari 2023).

21 Faisol, Makelar, *Wawancara Langsung*, (08 Januari 2023).

“Kalau saya dek, jadi makelar sudah sepuluh tahun. Awalnya saya sebagai makelar dalam jual beli sepeda motor, ketika saudara saya membeli burung love bird dan ternyata banyak manusia nya, jadi saya berinisiatif untuk menjadi makelar dalam jual beli burung love bird”.²²

Dari wawancara di atas bahwa orang yang berprofesi sebagai makelar di Desa Galis sudah lama dilakoni, bukan hanya berfokus sebagai makelar jual beli burung love bird saja, akan tetapi juga berprofesi sebagai makelar dalam hal ini.

Pernyataan selanjutnya diungkapkan oleh saudara Muarib sebagai penjual burung love bird:

“Latar belakang saya menggunakan jasa makelar ini dek, karena saya tidak ada waktu untuk menjual sendiri. Disamping saya sedang bekerja saya juga masih meneruskan sekolah saya. Berhubung ada jasa makelar jadi saya meminta tolong untuk menjualkan burung love bird saya. Meskipun untuk menjual burung love bird bisa lewat media facebook, tapi saya tidak terlalu tertarik untuk mempostingnya di facebook saya lebih memanfaatkan jasa makelar”.²³

Pernyataan serupa diungkapkan oleh saudara Faisal:

“Kalau saya dek, kenapa menggunakan jasa makelar untuk menjualkan burung love bird saya karena saya tidak ada waktu untuk menjualkannya sendiri dan berhubungan langsung dengan pembeli. Kalau menggunakan jasa makelar kan saya itu tidak ruwet dek, dan yang pasti seorang makelar itu sudah pasti banyak jaringannya untuk menjual burung love bird, saya hanya tinggal memberikan komisi saja”.²⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang ingin menjual burung love bird menggunakan jasa makelar. Dari kesibukan yang dimiliki oleh seseorang, menyebabkan pemilik burung love bird lebih memilih untuk menggunakan jasa seorang makelar untuk

22 Zaini, Makelar, *Wawancara Langsung*, (09 Januari 2023).

23 Muarib, Penjual Love Bird, *Wawancara Langsung*, (09 Januari 2023).

24 Faisal, Penjual Love Bird, *Wawancara Langsung*, (09 Januari 2023).

menjualkan burung peliharaannya. Disamping makelar lebih banyak koneksi, penjual hanya tinggal memberikan komisi kepada makelar.

Pernyataan yang diungkapkan oleh ibu sanah sebagai pembeli:

“Saya kalau membeli burung love bird dek, terkadang beli langsung kepada pemilik terkadang melalui makelar, kalau diposting di facebook terkadang penawarannya terlalu murah. Sebenarnya tergantung dari jenis burung love bird yang dijual, kalau bagus ya saya akan membelinya”.²⁵

Pertanyaan serupa diungkapkan oleh bapak Taji sebagai pembeli:

“Saya membeli burung love bird dek biasanya dari makelar, karena saya di jual itu burungnya bagus-bagus, kalau beli di media facebook burung yang dijual tempatnya jauh-jauh dan itu merugikan biaya bensin. Burung yang saya beli itu terkadang anakan terkadang sudah produktif, meskipun yang dijual burung love bird masih anakan tapi jenisnya bagus, saya tetap membelinya”.²⁶

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang ingin membeli burung love bird berbeda-beda, ada yang langsung dari pemilik burung love bird itu sendiri ada juga yang membeli melalui makelar. Burung yang dibeli tergantung dari jenis burung yang dijual, karena jika burung yang bagus maka akan menghasilkan burung yang bagus pula.

Bapak Faisol sebagai makelar:

“Kalau saya dek, dalam menjual burung love bird membutuhkan waktu kurang lebih selama satu minggu, karena dalam menjualkan burung love bird saya masih mencari calon pembeli dulu dengan menghubungi teman-teman saya apakah ada yang mau beli burung love bird atau tidak. Jika burung tersebut terjual

²⁵ Sanah, Pembeli Burung Love Bird, *Wawancara Langsung* (10 Januari 2023).

²⁶ Taji, Pembeli Burung Love Bird, *Wawancara Langsung*, (10 Januari 2023).

dan mendapatkan keuntungan lebih di atas harga yang sudah ditentukan maka keuntungan di ambil oleh saya karena saya yang menjual, dan pemilik burung love bird tidak mengetahuinya”.²⁷

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Zaini sebagai makelar:

“Saya kalau menjual atau membeli burung itu dek kadang satu minggu kadang lebih dari satu minggu, karena disaat orang mau menjual atau membeli burung, burung itu tidak langsung ada saya masih mencari orang yang ingin di jual burung love bird atau menghubungi teman-teman saya. Keuntungan yang saya peroleh dari penjual itu saya ambil sendiri dan pemilik tidak mengetahui”.²⁸

Wawancara di atas bahwa orang yang menjual burung love bird

memberikan patokan harga burung love bird yang sesuai dengan harga burung love bird untuk saat ini. Komisi yang diberikan kepada makelar tergantung dengan keuntungan yang diperoleh oleh penjual saat menjual burung love bird.

Bapak Amir sebagai makelar:

“Terkadang saya kalau menjual burung love bird itu ada komplain dari pembeli, memberitahukan kalau burung yang dibeli itu ada minusnya seperti kakinya kuku bina, matanya buta, atau kakinya pincang, dan lain-lain. Jika sudah demikian ada pembeli yang membelikan burung tersebut atau meminta separuh uangnya kembalikan, namun terkadang ada yang tidak mengakui bahwa burung yang dijual itu adalah miliknya”.²⁹

Senada dengan pernyataan bapak Zaini sebagai makelar:

“Selama saya menjual burung love bird, saya pernah sesekali terdapat masalah dengan pelanggan dek. Saya pernah disuruh untuk mencari burung love bird yang bagus, setelah saya menemukan jenis burung tersebut ternyata si pembeli membatalkannya tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Jadi saya memberitahukan pihak penjual bahwa burung yang semestinya saya beli tidak jadi dibeli karena pembeli membatalkannya, namun demikian saya tetap meminta ganti rugi kepada pembeli”.³⁰

27 Amir, Makelar, *Wawancara Langsung*, (10 Januari 2023).

28 Zaini, Penjual Burung Love Bird, *Wawancara Langsung*, (10 Januari 2023).

29 Amir, Makelar, *Wawancara Langsung*, (11 Januari 2023).

30 Zaini, Makelar, *Wawancara Langsung*, (11 Januari 2023).

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli burung love bird secara makelar pasti ada permasalahan yang terjadi meskipun Cuma sedikit, baik dari pihak penjual, pembeli, ataupun dari pihak makelar itu sendiri. Jika terdapat permasalahan dengan pembeli terkadang ada pihak penjual yang tidak mau bertanggung jawab.

Bapak Sandi sebagai penjual menyatakan:

“Saat saya meminta untuk menjualkan burung love bird saya kepada makelar dek, pernah sesekali saya bermasalah dengan makelar. Waktu itu, saat burung love bird milik saya sudah terjual uang yang saya peroleh itu hasilnya sedikit jauh dari perkiraan saya dari harga pada biasanya. Burung yang saya jual itu sudah jelas berjenis batman dan biru mansi, namun saat dijual burung itu katanya bukan berjenis batman ataupun biru mansiakan tetapi berjenis mocca dan biru gobalt. Karena saya tidak mau memperpanjang masalah jadi saya mengiyakan saja pendapat dari makelar itu”.³¹

Pernyataan serupa diungkapkan oleh bapak Faisal sebagai penjual burung love bird:

“Kalau saya dek, selama menjual burung love bird dengan betaun makelar tidak pernah terjadi masalah. Karena saya mengetahui jenis burung yang bagus dan tidak bagus dan saya juga mengetahui kisaran harga dari burung love bird. Jadi jika saya menjual burung love bird secara makelar lalu mendapatkan hasil yang sedikit saya jadi mengetahui bahwa makelar tersebut berbohong dan mendapatkan keuntungan yang lebih”.³²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang ingin menjual burung love bird menggunakan jasa makelar terkadang terdapat masalah dalam proses penjualan. Tak jarang banyak makelar ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dengan menggunakan

³¹ Sandi, Penjual, *Wawancara Langsung*, (11 Januari 2023).

³² Faisal, Penjual, *Wawancara Langsung*, (12 Januari 2023).

cara yang tidak benar, yaitu dengan membohongi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Hasanah sebagai pembeli:

“Waktu itu dek, saya ditawari burung love bird berjenis pb euwing dan batman oleh makelar, kebetulan makelar itu adalah teman saya. Karena jenis burung yang ditawarkan sangat bagus maka saya tertarik untuk membelinya, makelar itu meminta uang DP terlebih dahulu kepada saya karena burung masih dalam keadaan nyepet. Karena sudah hampir satu minggu maka saya pergi kerumahnya untuk mengambil burung tersebut, setelah saya sampai dirumahnya dek, ternyata burung tersebut sudah dijual kepada orang lain dan pemiliknya juga tidak ada. Sampai sekarang uang milik saya itu tidak dikembalikan dan saya pun tidak menanyakan kembali tentang uang itu saya sudah mengikhhlaskan biarlah dia memakan uang dari hasil menipu”.³³

Pernyataan selanjutnya diungkapkan oleh bapak Dayat sebagai pembeli burung love bird:

“Saya pernah membeli burung love bird dari makelar dek, dan saya juga pernah bermasalah dengan makelar. Saat itu saya tertipu dengan membeli burung love bird berjenis biola satu ekor, setelah saya rawat dari memandikan dan menjemurnya setiap hari warnanya itu dek mulai berubah. Setelah beberapa hari ternyata warnanya itu berubah dan burungnya berjenis standart. Karena burung tersebut berubah warna jadi saya mengembalikannya kepada makelar tadi, namun makelarnya itu tidak mau bertanggung jawab dan mengatakan bahwa burung itu bukanlah miliknya. Karena makelar itu tidak mau bertanggung jawab dan saya pun juga tidak mau berlama-lama jadi saya mengembalikan burung tersebut dan saya juga tidak meminta uang saya kembali”.³⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang membeli burung love bird sedikit banyaknya pasti ada tertipu ataupun dirugikan oleh pihak makelar. Makelar pada dasarnya mengandung unsur tolong menolong dan saling menguntungkan, namun

³³ Hasanah, Pembeli, *Wawancara Langsung*, (12 Januari 2023).

³⁴ Dayat, Pembeli, *Wawancara Langsung*, (12 Januari 2023).

pada praktiknya banyak makelar yang ingin untung sendiri tanpa memikirkan orang lain.

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang terjadi di Desa Galis sudah sesuai dan benar, akan tetapi dalam praktiknya ada hal yang tidak sesuai dengan perjanjian dan hukum Islam, yaitu dalam pengambilan burung, shahibul maal mengambil burung love bird dari pemelihara sebelum perjanjiannya berakhir, dimana pengambilan burung love bird sebelum akad selesai itu tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktik di sini ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dimana mudharib tidak diberikan imbalan sepersenpun sebagai pengganti selama masa perawatan.

Sedangkan perkataan Ustadz Thoha, beliau berkata sebagai berikut:

“Kalau bagi hasilnya ini sudah benar, karena bagi hasil yang diperbolehkan dalam islam itu bisa dengan 50 : 50, 30 : 70, 40 : 60. Tapi praktik dalam bagi hasil yang terjadi tidak sesuai dengan perjanjian di awal, di awal perjanjiannya 50 : 50, setelah proses pemeliharaan mulai lancar salah satu pihak yaitu shahibul maal mengingkari perjanjiannya dengan menarik kembali burung love bird sebelum beranak dengan alasan burung tersebut akan di jual karena ada kebutuhan yang mendesak. Sistem bagi hasil itu kan kontrak kerja sampai jangka waktu yang telah disepakati, kalau diambil sebelum waktu yang telah ditentukan itu tidak boleh, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Apabila dalam praktiknya

di ambil sebelum berakhirnya perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam”.³⁵

Pada hasil wawancara di atas sudah di paparkan dengan jelas bahwa akad mudharabah dalam *gheduwen* burung love bird ini, tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam pembatalan perjanjian sebelum perjanjian itu berakhir tidak diperbolehkan. Akad yang disyariatkan oleh Islam tidak boleh ada faktor ketidak adilan dalam berjalannya akad Mudharabah tersebut, akan tetapi dalam akad Mudharabah yang berlangsung di Desa Galis disini ada faktor ketidak adilan antara shahibul maal dengan mudharib.

B. Temuan Penelitian

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat, di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

1. Burung love bird yang dipelihara tidak semua, karena keinginan shahibul maal akan tetapi juga ada sebagian mudharib yang meminta untuk dibelikan burung love bird untuk dipelihara.
2. Bagi hasil dari pemeliharaan burung love bird yang disepakati bagi hasilnya antara kedua belah pihak yaitu separuh 50% : 50% ternyata bagi hasil burung love bird tersebut tertidak sesuai dengan akad.
3. Penarikan kembali burung love bird oleh shahibul maal dari mudharib sebelum perjanjian yang disepakati kedua belah pihak berakhir.

³⁵ Toha, Ustadz di Desa Galis, Wawancara Langsung, (12 Januari 2023).

4. Pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh makelar dengan penambahan harga jual burung love bird yang sudah ditetapkan oleh penjual.
5. Adanya makelar yang tidak jujur dengan menutupi cacat pada burung love bird untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

C. Pembahasan

1. Problematika Bisnis Burung Love Bird di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Burung lovebird yang dipelihara tidak semua karena keinginan shahibul maal, akan tetapi juga ada sebagian mudharib yang meminta untuk dibelikan burung love bird untuk dipelihara. Keadaan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah yang menyebabkan masyarakat memilih untuk aghedu burung Love bird bisa daripada memelihara hewan ternak lainnya seperti ayam.

Didalam perjanjian mudharib akan mendapatkan bagi hasil separuh-separuh yaitu 50:50 jika burung tersebut sudah beranak dan dijual, namun sebaliknya sahibul maal mengingkari perjanjian yang sudah disepakati dengan menarik kembali burung love bird dari mudharib sebelum beranak dengan alasan burung tersebut akan dijual karena adanya kebutuhan yang mendesak dan mengharuskan adanya

pembatalan. Namun, mudharib tidak diberikan imbalan separuhpun sebagai pengganti dari bagi hasil yang telah disepakati.

Berdasarkan perjanjian di awal mudharib akan mendapatkan bagi hasil separuh atau sama rata dari penjualan burung love bird, seharusnya sahibul mal memberikan pengganti sejumlah uang kepada mudharib yang setara dengan harga anakan burung love bird pada umumnya. Dengan adanya pembagian bagi hasil tersebut secara tidak langsung ada pihak yang dirugikan di mana mudharib mendapatkan imbalan yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan perjanjian dan sisi di lain mudharib juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya selama masa perawatan.

Sudah jelas mengenai bagi hasil akad *gheduwen* burung love bird di sini selain ada faktor ketidakadilan, juga ada salah satu pihak yang dirugikan. Sudah dijelaskan dalam nisbah bagi hasil yang diperoleh dalam akad mudharabah yaitu nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung dalam kesepakatan antara pemilik dana dengan pengelola. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata yakni 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 40:60, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperoleh adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk

situasi yang berbeda. Di luar bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya. Semua mazhab sepakat dalam hal tersebut, akan tetapi imam Ahmad memperoleh pengelola untuk mendapatkan uang makan harian. Dalam Ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola mendapatkan uang harian, apabila dalam perjalanan di luar kota.³⁶

Praktik jual beli burung love bird secara makelar sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam hal berternak burung, burung love bird yang diperjualbelikan bermacam mulai dari usia anakan, dewasa, hingga indukan, sedangkan untuk harga burung love bird itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti warna, umur, jenis kelamin, dan keadaan burung.

Dalam jual beli burung love bird secara makelar sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Galis, dalam praktiknya tidak sedikit orang yang pandai orang yang pandai dalam hal tawar-menawar, tidak mengetahui bagaimana cara mencari burung lovebird yang bagus atau tidak ada waktu untuk berhubungan dengan pembeli atau penjual. Dengan ketidaktahuan tersebut akhirnya seseorang menggunakan jasa seorang makelar untuk membantu menjualkan maupun mencari jenis burung love bird dan diinginkan.

Seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan burung love bird, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 60.

harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi dalam transaksi burung love bird. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi di sisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan dengan menambahkan harga jual burung love bird yang sudah ditetapkan oleh penjual, sehingga dengan demikian secara tidak langsung ada pihak yang dirugikan di mana pembeli harus membeli burung love bird dari harga yang tidak semestinya semestinya semestinya. Di samping itu terkadang seorang makelar demi mendapatkan keuntungan yang lebih dalam menjualkan burung lovebird makelar menutupi cacat atau aib yang dimiliki burung lovebird, seperti matanya buta, kukunya kuku bima, kakinya pincang, dan lain sebagainya.

Pembeli pemula atau yang baru belajar berternak burung love bird terkadang tidak mengetahui mengenai keadaan burung love bird, apabila burung yang dijual berjenis bagus maka burung tersebut akan dibeli meskipun burung tersebut terdapat cacat yang dimiliki. Namun jika burung yang dibeli diketahui terdapat cacat yang dimiliki namun makelar tidak memberitahu, pembeli akan mengambilkan burung tersebut kepada makelar. Namun terkadang pihak makelar tidak mengakui bahwa burung love bird yang dijual adalah burung yang makelar jual, sehingga dengan berat hati pembeli mengambilkan burung lovebird tersebut kepada makelar. Jika sudah demikian pihak pembeli sangat dirugikan dengan apa yang makelar jual.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terdapat Problematika Bisnis Burung Love Bird Yang Terjadi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Para pihak yang melakukan akad penyusunan kontrak, wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Bagi hasil yang diterima oleh mudharib belum mencapai keadilan bagi masing-masing pihak yang melakukan akad. Sebagaimana hal tersebut haruslah sesuai pada asas keadilan berakad. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Dr. Mardani dalam bukunya

Fiqih Ekonomi Syariah, bahwa keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada Syariah Islam.³⁷ Dalam QS An-Nahl 16 : 90, Allah SWT, berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”. (QS. An- Nahl: 90)³⁸

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 94.

³⁸ QS. A-Nahl, (16) : 90.

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalah. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan kezaliman. Bagi hasil dalam *gheduwen* burung love bird yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan sikap adil, karena bagi hasil yang diterima tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati dari awal.

Bagi hasil dalam *gheduwen* burung love bird ini tidak sesuai dengan asas berakar dalam Islam yaitu asas keadilan. Bagi hasil yang diperoleh harusnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, apabila burung lovebird tersebut diambil sebelum perjanjian selesai, seharusnya mudharib mendapatkan imbalan sebagai pengganti dari bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati dari awal.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kontrak dalam Islam disebut “Akad” yang berarti berikatan, perjanjian, kontra atau pemufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi. Menurut Hasyim Ma’ruf Al-Husaini, akad adalah sebuah kontrak yang merupakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Akad secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dalam kaitan terminologi ini, dapat dijelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan

oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak Islam transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan.³⁹

Praktik yang terjadi di masyarakat bagi hasil *gheduwen* burung love bird tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam perjanjian awal mudharib akan mendapatkan bagi hasil separuh dari hasil jual burung love bird, namun burung love bird tersebut diambil sebelum perjanjian disepakati kedua belah pihak berakhir. Penarikan burung tersebut mudharib tidak mendapatkan imbalan sepersen pun dari shahibul maal sebagai pengganti dari bagi hasil.

Praktik jual beli secara makelar yang dilakukan oleh para peternak di Desa Galis bidasari oleh masyarakat yang mayoritas beternak burung love bird. Para peternak burung love bird biasanya menjual burung love bird melalui makelar, namun tak jarang juga melalui media Facebook hingga para peternak lain. Begitu juga yang dilakukan oleh pembeli, pembeli bisa mencari burung love bird yang diinginkan melalui makelar, Facebook, dan peternak langsung. Ketika pembeli tertarik dengan burung yang ditawarkan oleh makelar barulah pembeli mengadakan pembicaraan mengenai harga dari burung love bird tersebut, jika harga yang ditetapkan makelar disetujui oleh pembeli, maka transaksi tersebut bisa dikatakan berhasil.

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Droup, 2012), 73.

Jual beli secara makelar dalam hukum Islam dibolehkan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak melanggar aturan-aturan dalam jual beli. Jual beli secara makelar mengandung unsur tolong-menolong yang saling menguntungkan, dengan demikian pekerjaan tersebut tidak ada cacat dan celahnya dan sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam praktiknya seringkali makelar mengambil keuntungan dari harga jual yang sudah ditetapkan oleh penjual. Keuntungan yang diperoleh oleh makelar merugikan kedua belah pihak, karena makelar mendapatkan keuntungan dari pihak penjual maupun pembeli. Pembeli merasa dirugikan karena membeli burung love bird lebih mahal dari harga biasanya. Misalnya, penjual sudah menetapkan harga jual burung love bird sebesar Rp 1.000.000. Tetapi makelar menambahkan harga jual tersebut menjadi Rp 1.500.000. Maka praktik jual beli seperti itu tidak dibolehkan dalam Islam, karena bisa merugikan pihak pembeli.

Dalam Islam, makelar tidak boleh mengambil keuntungan dari harga jual yang sudah ditetapkan oleh penjual, tetapi makelar mendapatkan keuntungan dari komisi yang didapat baik dari pihak penjual maupun pembeli dengan keuntungan akad yang sudah disepakati sebelumnya, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Ali' Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali’ Imran: 130)⁴⁰

Ayat tersebut sudah jelas menyatakan bahwa dalam jual beli khususnya yang menggunakan jasa makelar tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebih dari harga yang sudah ditetapkan, karena hal itu sama saja dengan memakan riba untuk diri sendiri.

Pada dasarnya transaksi muamalah, khususnya dalam hal jual beli hukumnya ialah mubah. Sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah kaidah fiqih yang sudah populer menyatakan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلاَّ بِأَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari kaidah tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap transaksi muamalah yang diantaranya adalah jual beli memang diperbolehkan

⁴⁰ QS. Ali’ Imran, (4): 130.

dalam Islam kecuali ada hal yang membuatnya dilarang. Begitu juga dalam jual beli secara makelar, jual beli secara makelar yang bisa dilakukan oleh masyarakat yaitu dibolehkan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan sebagai firman Allah:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”. (QS Al-Isra: 34)⁴¹

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah janji Prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Sama halnya dengan jual beli secara makelar, seorang makelar harus mematuhi perjanjian yang telah disepakati dengan pihak penjual yaitu dengan tidak melakukan penambahan harga jual pada burung love bird yang sudah ditetapkan oleh pihak penjual.

Hasil temuan selanjutnya mengenai jual beli secara makelar yang dilakukan oleh makelar tidak seharusnya dilakukan, yaitu dengan menutupi cacat atau aib yang dimiliki oleh burung love bird. Dalam jual beli tidak boleh membohongi kedua belah pihak, karena dalam jual beli transparan, memberitahukan keadaan burung lovebird yang sebenarnya. Data dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa

⁴¹Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. 135.

pembeli burung love bird yang menggunakan jasa makelar mereka merasa dirugikan karena burung yang mereka beli terhadap cacat seperti bentuk matanya yang tidak sempurna. Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad Saw.

Dalam jual beli risiko kecurangan pasti ada, seperti dengan menutupi aib, permainan harga dan lain sebagainya. Jual beli dalam Islam bisa dikatakan halal jika mengandung tiga prinsip, yaitu tidak boleh ada *gharar*, tidak ada unsur riba, dan tidak ada *maisir*. Jika dalam jual beli terbebas dari tiga hal tersebut maka jual beli bisa dikatakan boleh dilak